

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Maraknya perkembangan teknologi saat ini, mendorong setiap individu untuk melakukan segala sesuatu secara mudah dan efisien dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan berdampak positif bagi pribadinya. Hal ini tidak terkecuali bagi perusahaan yang mengusahakan dan melakukan segala cara agar memperoleh laba yang besar dengan beban yang seminimal mungkin. Suksesnya perkembangan perusahaan di Indonesia, menjadi fokus utama bagi pemerintah. Kesuksesan inilah yang diharapkan oleh pemerintah agar penerimaan pajak meningkat yang berguna dalam menopang kebutuhan pendanaan negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa pajak menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara yang memiliki fungsi untuk merealisasi pembangunan negara guna menyejahterakan kehidupan rakyat.

Pajak telah menjadi faktor yang berpengaruh dalam mengambil keputusan terkait keuangan perusahaan (Graham, 2003; Desai dan Dharmapala, 2006; dalam Yee, Sapiei, dan Abdullah, 2018). Pengaruh faktor itulah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan minimalisasi pajak dengan melakukan manajemen pajak. Tindakan ini dilakukan dengan harapan beban pajak akan mengalami penurunan dan pendapatan perusahaan menjadi maksimal. Oleh karena itu, pajak menjadi masalah yang penting karena berhubungan dengan hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh perusahaan (Annuar, Salihu, dan Obid, 2014).

Perusahaan melakukan berbagai cara untuk menunjukkan dan menyakinkan pemerintah bahwa seolah-olah pendapatan yang diterima sangat kecil bahkan mengalami kerugian. Dengan begitu, perusahaan bisa lolos dari pembayaran pajak yang besar yang merugikan perusahaan. Tindakan inilah yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Isu mengenai *tax avoidance* sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, terkhusus pada perusahaan-perusahaan besar. Tindakan *tax avoidance* ini sudah menjadi suatu tindakan yang biasa untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* adalah tindakan yang merugikan pemerintah meskipun dianggap legal (Diantari dan Ulupui, 2016).

Tax avoidance memiliki pengertian sebagai suatu usaha untuk menghindari pajak yang masih dikatakan tidak melanggar peraturan pajak. Cara yang dilakukan dengan meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan mencari celah kelemahan peraturan perpajakan (Hutagoal, 2007; dalam Dewi dan Jati, 2014). Menurut Nugraheni dan Pratomo (2018), tindakan *tax avoidance* akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan karena membayar pajak serendah mungkin, sedangkan dari sisi perpajakan tindakan *tax avoidance* dapat memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi negara meskipun tidak melanggar peraturan perpajakan. Salah satu kasus *tax avoidance* adalah PT Adaro Energy Tbk yang melakukan transaksi *transfer pricing* dengan anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade Service International sejak tahun 2009 sampai 2017 yang menyebabkan pembayaran pajak hanya sebesar US\$ 125 juta atau Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah dari yang sebenarnya yang harus dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Setiap perusahaan pada umumnya selalu ingin dipandang baik dimata seluruh lapisan masyarakat, baik dalam hal produk maupun informasi keuangan yang dimiliki. Bagi perusahaan, hal ini penting bagi keberlangsungan perusahaan karena memiliki pengaruh pada nilai perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang baik dan menyebarkan informasi keuangan sebaik-baiknya terutama dalam hal pendapatan bersih yang diterima. Nilai perusahaan menjadi alat ukur untuk menilai seberapa baik kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu yang berujung pada nilai perusahaan. Menjaga nilai baik perusahaan adalah hal terpenting demi kelangsungannya. Selain itu, nilai perusahaan juga sebagai pendorong bagi pemegang saham untuk melakukan pembelian saham yang dipunyai oleh suatu perusahaan (Soerzawa, Yusmaniarti dan Suhendra, 2018). Adanya dorongan pemegang saham untuk membeli saham mengakibatkan harga saham mengalami peningkatan dikarenakan terbatasnya jumlah yang beredar. Oleh karena itu, dari peningkatan harga saham ini dapat menunjukkan bahwa nilai perusahaan mengalami peningkatan (Simarmata, 2014).

Menurut Ilmiani dan Sutrisno (2013, dalam Fadillah, 2018), meningkatnya nilai perusahaan menjadi tujuan dalam jangka waktu yang panjang agar investasi dari pemegang saham dapat bertahan lama. Selain itu, nilai perusahaan juga dapat menurun apabila laporan informasi yang disajikan tidak benar dan tidak wajar yang menyesatkan pengguna informasi seperti investor dan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi apabila pemegang saham menilai bahwa perusahaan telah melakukan tindak ketidakjujuran terhadap penyampaian informasi keuangan perusahaan (Karimah dan Taufiq, 2016). Ketidakwajaran suatu informasi dapat terjadi apabila perusahaan melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian sebelumnya yaitu Soerzawa, dkk (2018) membuktikan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Soerzawa, dkk (2018) tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya *tax avoidance* dapat menyebabkan nilai perusahaan menurun. Penurunan nilai perusahaan ini terjadi karena masyarakat berpandangan negatif terhadap perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Wardani dan Juliani (2018) yang membuktikan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kesimpulannya bahwa seorang pemilik saham hanya berfokus untuk menanamkan saham, tanpa memikirkan atau mencari tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan terkait kegiatan *tax avoidance* terhadap informasi keuangan. Selain itu, terdapat hasil penelitian yang lain yakni menurut Herdiyanto dan Ardiyanto (2015) membuktikan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan artian, *tax avoidance* dapat mengakibatkan nilai perusahaan mengalami kenaikan. Perusahaan yang meminimalkan beban, laba perusahaan akan meningkat, sehingga menunjukkan jika perusahaan tersebut memiliki peringkat kerja yang berkualitas, sehingga nilai perusahaan mengalami peningkatan.

Sudut pandang yang dihasilkan dari dua pihak inilah yang memunculkan konflik keagenan yang merupakan konflik antara perusahaan dan investor karena perbedaan kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan yang seharusnya mengambil keputusan demi kepentingan bersama, namun lebih memilih untuk

mengambil keputusan secara sepihak demi keuntungan pribadinya. Kondisi ini mengartikan bahwa tidak sejalan tujuan yang ingin dicapai antara perusahaan dengan investor. Terkait dengan permasalahan keagenan tersebut, maka *corporate governance* yang berdasarkan pada teori keagenan, berguna untuk meyakinkan investor bahwa investor nantinya akan mendapatkan pengembalian atas dana yang sudah diinvestasikan (Riadi, 2016).

Corporate governance ialah suatu sistem terstruktur yang berguna dalam mengatur jalannya operasional perusahaan agar tidak terdapat celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan penyimpangan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi kepentingan pribadi bukan untuk pemegang saham (Wijayanti, 2018). Oleh karena itu, untuk menekan agar tidak terjadi tindakan *tax avoidance* akibat perbedaan kepentingan tersebut, maka *corporate governance* perlu diterapkan dalam suatu perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), perusahaan perlu melakukan pengurangan tindakan *tax avoidance* dengan mempraktikkan konsep-konsep *Good Corporate Governance* yakni transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran serta kesetaraan (*fairness*). *Corporate governance* dibutuhkan agar perusahaan memiliki pengawasan yang baik. *Corporate governance* menjadi pusat perhatian karena berkaitan dengan nilai perusahaan. Diharapkan semakin baik *corporate governance* dalam suatu perusahaan, maka dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan meningkatkan nilai perusahaan.

Salah satu bagian dari *corporate governance* yang diproksikan pada penelitian ini adalah komite audit. Komite audit dalam *corporate governance* adalah sebuah fungsi yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam memberikan kepastian bahwa suatu perusahaan sudah menjalankan perusahaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta mengawasi kinerja perusahaan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen terkait laporan keuangan (Guna dan Herawaty, 2010 dalam Diantri dan Ulupui, 2016). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi komite audit ialah untuk mengawasi pengendalian internal dalam perusahaan terkait permasalahan

keuangan (Fadhilah, 2014). Adanya komite audit dalam perusahaan diharapkan dapat membantu untuk mengawasi tindakan manajemen perusahaan agar tidak mengurangi nilai perusahaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi dengan harapan dapat memberikan dorongan kepada manajemen perusahaan untuk tetap mengelola perusahaannya dengan sehat (Chrisdianto, 2013). Menurut Desai dan Dharmapala (2009, dalam Yee, dkk., 2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* dapat meningkatkan nilai perusahaan apabila perusahaan dikelola dengan baik dan sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik maka nilai perusahaan akan menurun. Berbeda dengan Chen, Hu, Wang, dan Tang (2014, dalam Yee, dkk., 2018) menyatakan bahwa tindakan *tax avoidance* akan mengakibatkan penurunan nilai perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55 /Pojk.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa suatu perusahaan minimal mempunyai 3 (tiga) orang komite audit, yang terdiri atas satu orang ketua yang merangkap sebagai komisaris independen dan dua orang lainnya yang merupakan anggota eksternal yang independen. Banyaknya jumlah komite audit menunjukkan adanya pengawasan yang baik yang berdampak pada kinerja manajemen yang semakin baik dengan dihasilkannya informasi yang berkualitas untuk pengambilan keputusan pemegang saham.

Pertumbuhan pada sektor *real estate* telah mengalami peningkatan yakni sebesar 3,23% pada triwulan I 2018 jika dibandingkan dengan angka pencapaian pada kuartal I 2017 yang hanya sebesar 2,86% (Badan Pusat Statistik, 2018). Hal ini didukung oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa angka penjualan properti residensial sepanjang kuartal terakhir tahun lalu meningkat 3,05% dibanding pada periode sebelumnya yakni 2,58%. Selain itu, perusahaan *real estate* merupakan perusahaan dengan transaksi *immobile* yang menjadi salah satu sumber pendapatan Pemerintah yang dapat meningkatkan *local taxing power* baik melalui instrumen pajak daerah maupun melalui mekanisme bagi hasil pajak. Menurut Wahyudi (2012, dalam Ambarsari, Pratomo dan Kurnia, 2018), hal ini disebabkan karena dalam usaha *real estate*, adanya beberapa aspek pajak seperti PPh, PPn, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),

PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan PPh Final. Menurut (Febriyanti, 2018), perusahaan *real estate* merupakan perusahaan yang memengaruhi tingkat pertumbuhan pada sektor perekonomian dan lapangan pekerjaan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, maka adanya dorongan bagi pemegang saham untuk menanamkan modalnya pada perusahaan *real estate*. Oleh karena itu, perusahaan perlu melaporkan laporan keuangannya sebaik mungkin dan bebas dari tindakan *tax avoidance* yang bertujuan untuk membantu investor dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya. Adanya alasan tersebut, maka pada penelitian ini memilih untuk meneliti tindakan *tax avoidance* pada perusahaan *real estate*. Hal tersebut dilakukan karena kemungkinan adanya tindakan *tax avoidance* terkait pertumbuhan sektor *real estate* tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang ada dan hasil penelitian yang berbeda-beda dari peneliti sebelumnya, akan dilakukan penelitian untuk mengembangkan dan menguji kembali pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan dalam sektor *real estate*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018?
2. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018 dengan komite audit sebagai variabel pemoderasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan pada sektor *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018;
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan pada sektor *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018 dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat seperti berikut :

1. Manfaat Akademik

Dari penelitian ini, diharapkan hasilnya menjadi acuan di bidang akademik untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dan pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan variabel moderasi yaitu komite audit yang merupakan bagian dari *corporate governance*. Oleh karena itu, melalui diharapkan dapat menambah pengetahuan secara luas mengenai perilaku-perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak demi keuntungan yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat akademik, penelitian ini juga bisa memberikan manfaat praktis seperti :

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi perhatian bagi DJP dalam melakukan perbaikan terhadap penegakkan peraturan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat;
- b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini juga menjadi pertimbangan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Walaupun memiliki manfaat yang baik bagi perusahaan agar memiliki pendapatan yang maksimal, namun tindakan ini juga akan berdampak buruk bagi nilai perusahaan untuk ke depannya;

- c. Bagi pemegang saham, hasil penelitiannya ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, sehingga memudahkan pemegang saham dalam pengambilan keputusan secara bijak untuk melakukan pembelian saham pada suatu perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini dibagi dalam lima bab, berikut merupakan susunan sistematika penulisan :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab 1 akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 akan dibahas mengenai landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab 3 akan membahas mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik penyampelan, dan analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab 4 akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil dari analisis data, dan pembahasan atas analisis tersebut.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 merupakan bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran atas penelitian tersebut.